

**TESTAMEN MODERN
DALAM POLIS ASURANSI JIWA INDIVIDUAL**

SKRIPSI



Diajukan oleh :
LINAWATI
N.B.I. : 311001039

**PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2014**

**TESTAMEN MODERN
DALAM POLIS ASURANSI JIWA INDIVIDUAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat
guna meraih gelar Sarjana Hukum

Diajukan oleh :

**LINAWATI
N.B.I. : 311001039**

Dosen Pembimbing :

**DIPO W. HARIYONO, SH., MH.
NIP : 20310880149**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2014**

SKRIPSI
TESTAMEN MODERN
DALAM POLIS ASURANSI JIWA INDIVIDUAL

Diajukan oleh :

LINAWATI
N.B.I. : 311001039

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
pada ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Tanggal 21 Februari 2014

Tim Penguji :

Ketua	: DIPO W. HARYONO, SH., MH.	
NIP	: 20310880149
Sekretaris	: IRIT SUSENO, SH., MH.	
NIP	: 20310880146
Anggota	: WIDHI CAHYO NUGROHO, SH., Mhum.	
NIP	: 20310870120

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Dr. OTTO YUDIANTO, SH., MHum.
NIP : 20310880147

Kata Pengantar

Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Testamen Modern Dalam Polis Asuransi Jiwa Individual” sebagai tugas akhir S1 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu di dalam proses penyelesaian skripsi ini :

1. Rektor, dan para Pembantu Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang memberikan kesempatan untuk mengikuti Program Studi Ilmu Hukum.
2. Dekan Fakultas Hukum dan staff pengajar serta staff administrasi yang telah banyak membantu selama dalam proses perkuliahan.
3. Secara khusus kepada yang sangat terpelajar bapak Dipo Wahono SH., MH. Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang dengan penuh perhatian dan kearifan memberikan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini
4. Kepada bapak Dr. Ketut Sendra Sdp., M.M., M.H., A.A.I.J., Q.I.P., C.L.U., Selaku Sekretaris dan Mediator di Badan Mediasi Asuransi Indonesia.
5. Rekan – rekan seangkatan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, angkatan 2010, atas kekompakan dan dorongan moril yang sudah diberikan kepada penulis untuk segera menuntaskan proses penulisan skripsi ini. Penulis mendoakan agar Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan berkat dan bimbinganNya atas perjalanan karir, keluarga dan kehidupan pribadi rekan – rekan.

6. Dan yang terakhir penulis sangat bersyukur dan berterima kasih kepada suami penulis Jusuf Patrianto Tjahjono S.H., M.H. dan anak-anakku Jeffry Kharisma, Cynthia Charista, Filipus Christiansen, Tashia Charista, Jozhua Jap dan Jozephine Jap, yang telah rela berbagi waktu dan perasaan serta support yang luar biasa, sehingga penulis bisa menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih adanya kekurangan – sempurnaan, akan tetapi penulis berupaya agar apa yang telah ditulis ini dapat memberikan masukan dalam rangka pengembangan bidang hukum asuransi, hukum perjanjian dan hukum waris, dan besar harapan penulis agar adanya penulis yang lain yang mampu mengembangkan lebih jauh lagi apa yang ditulis dalam skripsi ini.

Surabaya, Februari 2014

Salam Damai Sejahtera

Linawati

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Persetujuan tim Penguji	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Landasan Kerangka Teoritik	10
F.	M
etode Penelitian	14
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Waris menurut KUHPerdara secara umum.....	19
1. Prinsip-prinsip Pewarisan	20
a. Persyaratan Pewarisan	21
b. Hak dan Kewajiban ahli waris	24
2. Pewarisan berdasarkan undang-undang (Ab Intestato)	29
3. Golongan Ahli Waris	32
4. Pewarisan berdasarkan Wasiat (Testamentaire Erfrecht)	33
5. Legitime Portie (Bagian Mutlak) dan Testament (Wasiat)	35
a. Tentang Legitime Portie	36
1) Pengertian Legitime Portie	36
2) Tujuan adanya Legitime Portie	37
3) Ketentuan – Ketentuan Pembatasan Legitime Portie	39
4) Sifat Hukum Dari Legitime Portie	40
5) Legitimarisi yang Menolak Legitime Portie	42
6) Ahli Waris Yang Berhak Atas Legitime Portie dan besar bagiannya	44
7) Legitimarisi Sebagai Ahli Waris	45
b. Tentang Testament (Wasiat)	48
1) Syarat membuat dan menikmati wasiat	49
2) Bentuk-bentuk Wasiat	51
3) Pencabutan dan gugurnya Wasiat	54
2. Hukum Asuransi menurut KUHD secara umum	55
1. Pengertian Asuransi	57
2. Perjanjian Asuransi	61
3. Sifat Perjanjian Asuransi.....	64

4. Prinsip-prinsip Asuransi	67
5. Penggolongan Jenis-jenis Asuransi	78
6. Perbedaan Asuransi Kerugian dan Asuransi Jumlah (Asuransi Jiwa)	84
7. Asuransi Jiwa dan Polis Asuransi Jiwa	86
a. Tentang Asuransi Jiwa	86
b. Tentang Polis Asuransi Jiwa	88
1). Isi Polis Asuransi Jiwa	90
2). Hak dan Kewajiban Pemegang Polis	92
8. Klaim dan Pembayaran Uang Pertanggungan pada Asuransi Jiwa	97

BAB III PEMBAHASAN MASALAH

A. Kedudukan Uang Pertanggungan dalam harta peninggalan	104
1. Hak dan kedudukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa	108
2. Perbandingan Ahli Waris dalam asuransi jiwa dengan ahli waris ab intestato dan ahli waris testamenter.....	109
B. Kedudukan Legitimaris terhadap Uang Pertanggungan yang melebihi Bagian Mutlak (Legitime Portie)	119

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Dalam perkembangan dewasa ini, di kalangan masyarakat modern, asuransi jiwa sudah menjadi semacam kebutuhan pokok, sebagaimana diketahui bahwa asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk asuransi yang ada di dunia dan termasuk dalam jenis asuransi sejumlah uang. Asuransi jiwa adalah merupakan pengecualian dari bentuk perbuatan hukum yang seharusnya hanya dapat dilakukan dengan wasiat, yaitu suatu perbuatan hukum yang digantungkan berlakunya setelah si pembuat meninggal dunia dan yang kedua dapat ditarik kembali. Oleh karena kedudukan asuransi jiwa yang berada diantara hukum waris dan hukum perjanjian, maka asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai hibah wasiat yang tidak formil dan dapat disebut sebagai "Testamen Modern" yaitu "Suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki akan terjadi setelah Pewaris meninggal dunia dengan surat/akta wasiat yang termuktahir yang sesuai dengan tuntutan zaman". Permasalahan akan timbul bilamana pewaris meninggal dunia dan ahli waris yang ditunjuk pada polis asuransi jiwa hanya salah satu saja dari seluruh ahli waris yang ada, mengakibatkan ahli waris yang lain menuntut haknya. Dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, maka penulis akan melakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan banding (*comparative approach*), agar dapat menjelaskan dan menganalisis hak dan kedudukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa dibandingkan dengan ahli waris *ab intestato* maupun ahli waris *testamentair* serta menjelaskan dan menganalisis kedudukan ahli waris *legitimar* yang tidak disebut dalam polis asuransi terhadap uang pertanggungan yang melanggar hak mutlak (*legitime portie*).

Kata kunci : Polis Asuransi Jiwa, Wasiat, Legitime Portie, Legitimar.

ABSTRACT

In today's developments , in modern societies , life insurance has become a necessity, as it is known that life insurance is a form of insurance that exist in the world and include the type of insurance some money. Life insurance is an exception of the form of the legal act that should only be done with a will , which is a legal act that suspended after the entry into force of the creator and the second died irrevocable .Because life insurance position is between the agreement and the law of inheritance law , then life insurance can be categorized as non- formal grant and will be referred to as " Modern Testament " is " A statement of what is desired will happen after death Heir to the letters / modern testament deed in accordance with the demands of the times."Problems will arise when the testator dies and the heirs designated in a life insurance policy is only one of all the existing heirs , resulting in the other heirs demand their rights.By using a type of normative research , the authors will conduct a conceptual approach , the statute approach , and comparative approach , in order to explain and analyze the rights and position of heirs in a life insurance policy compared to the heir or heirs ab intestato testamentair and explain and analyze the position of heir legitimaris not mentioned in the insurance policy to the insurance money that violate the absolute right (legitime portie) .

Key words :

Life Insurance Policy, Will, Absolute Right, Legitime Portie, Legitimar